



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- .../PP/WPJ.../KP.../....(2)(3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen dan/atau Penjelasan

Yth.(4)
NPWP(5)
Jalan.....(6)

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Pada Minggu Terakhir Periode Pertama dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor ... – (7) tanggal (8) dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, diperlukan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan atas Surat Pernyataan dan lampirannya yang telah disampaikan pada tanggal (9) dengan perincian sebagai berikut: (10)

No	Uraian	Keterangan

2. Untuk mempercepat pemenuhan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan, Saudara diminta untuk datang dan memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara langsung kepada Subtim Peneliti/Penerima dan Peneliti di (11) pada tanggal (12)
3. Perlu Saudara ketahui bahwa dalam hal Saudara tidak memenuhi surat permintaan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan dalam jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2016, yang mengakibatkan:
 - a. kelebihan atau kekurangan pembayaran Uang Tebusan namun kelengkapan dan kesesuaian Surat Pernyataan beserta lampirannya terpenuhi, maka Surat Keterangan dibetulkan sesuai dengan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan yang telah Saudara sampaikan; atau
 - b. kelengkapan dan kesesuaian Surat Pernyataan beserta lampirannya tidak terpenuhi, maka Surat Keterangan batal demi hukum.

4. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi surat ini, Saudara dapat menghubungi Subtim Peneliti/Penerima dan Peneliti yaitu:

Nama : (13)

Nomor Telepon : (14)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Tim,
Ketua Subtim Peneliti/
Penerima dan Peneliti

..... (15)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN/ATAU PENJELASAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama tim di KPP atau Tempat Tertentu
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dan/atau Penjelasan
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dan/atau Penjelasan
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan yang diminta
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat penyampaian Surat Pernyataan (Kantor Pelayanan Pajak atau tempat tertentu)
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal pemenuhan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Subtim Peneliti di KPP atau Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor telepon Subtim Peneliti di KPP atau Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu
- Nomor (15) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Subtim Peneliti di KPP atau Ketua Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1).....(2)

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**BERITA ACARA
PEMENUHAN KELENGKAPAN DOKUMEN
Nomor: BA -(2)**

Pada hari tanggal bulan tahun (3) telah dilakukan penelitian atas pemenuhan kelengkapan dokumen dan/atau penjelasan yang diminta oleh (4) melalui Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dan/atau Penjelasan nomor (5) tanggal (6) terhadap Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama : (7)

NPWP : (8)

mewakili diri sendiri atau atas nama Wajib Pajak:

Nama : (9)

NPWP : (10)

adapun hasil penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian Surat Pernyataan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

memenuhi seluruhnya

memenuhi sebagian

tidak memenuhi seluruhnya

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Wajib Pajak/Kuasa

Subtim Peneliti/Penerima dan
Peneliti

.....(11)

.....(12)
NIP

Mengetahui,
Ketua Subtim Peneliti/Penerima dan Peneliti

.....(13)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PEMENUHAN KELENGKAPAN DOKUMEN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama tim di KPP atau Tempat Tertentu
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Penerimaan
- Nomor (3) : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Berita Acara Pemenuhan Kelengkapan Dokumen
- Nomor (4) : Diisi dengan subtim peneliti dan nama KPP atau subtim penerima dan peneliti serta nama tempat tertentu
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dan/atau Penjelasan
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dan/atau Penjelasan
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memberikan kuasa
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang memberikan kuasa
- Nomor (11) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Subtim Penerima di KPP atau Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Subtim Penerima di KPP atau Ketua Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN BATAL DEMI HUKUM
Nomor : KET -XXX/PP-BATAL/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (2) tanggal (3) yang diterbitkan atas:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)

dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak sehingga batal demi hukum.

..... (7)

a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (8)
NIP (9)

Tembusan:

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN BATAL DEMI HUKUM

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Batal Demi Hukum
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Batal Demi Hukum diterbitkan
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (9) : Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar